



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN TINGGI BUMI SILAMPARI MUSI RAWAS

Jalan Pembangunan No. 02 Kel. Air Kuti ☎ (0733) 451321 Email : yppt.bsmr@gmail.com

LUBUKLINGGAU

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN TINGGI BUMI SILAMPARI MUSI RAWAS NOMOR : 7/KPTS/YPPT-BSMR/2021

TENTANG

PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS MUSI RAWAS MASA BHAKTI 2021-2025

PENGURUS YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN TINGGI BUMI SILAMPARI MUSI RAWAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pembina Pendidikan Tinggi Bumi Silampari Musi Rawas, Pimpinan Perguruan Tinggi Yaitu Rektor Universitas Musi Rawas diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan atas usul Senat Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, Senat Universitas Musi Rawas melalui surat Nomor : 058/SENAT-UNMURA/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 Perihal Penyampaian Berita Acara Pemilihan Rektor Universitas Musi Rawas Masa Bhakti 2021-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka pengangkatan Rektor Universitas Musi Rawas Masa Bhakti 2021-2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Tinggi Bumi Silampari Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 155/D/O/2009 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Perubahan Bentuk STIPER Bumi Silampari di Lubuklinggau menjadi Universitas Musi Rawas;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-5142.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan;

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris H. Indraputra Jaya, S.H. Nomor 39 tanggal 15 November 2010 tentang Pendirian Yayasan Pembina Pendidikan Tinggi Bumi Silampari Musi Rawas;
 2. Akta Notaris Harjianto Tjiwidjaja, S.H. Nomor 38 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pendirian Yayasan Pembina Pendidikan Tinggi Bumi Silampari Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengangkat Saudara Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc sebagai Rektor Universitas Musi Rawas Masa Bhakti 2021-2025.
- KEDUA** : Rektor Universitas Musi Rawas diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa jabatan Rektor Universitas Musi Rawas adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Musi Rawas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Mei 2021

**PENGURUS YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN TINGGI
BUMI SILAMPARI MUSI RAWAS**

KETUA,

SEKRETARIS,


H. ISBANDI ARSYAD, SH., M.Si.


H. MUKHLISIN, SH., MH.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
Cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Kepala L2DIKTI Wilayah II di Palembang.
3. Ketua Pembina Yayasan PPT-BSMR.
4. Ketua Pengawas Yayasan PPT-BSMR.